



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR : B-491/Sti.05/PP.00.9/1/2018
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keluhuran profesi dan tugas yang diemban dosen, maka dipandang perlu untuk merumuskan suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.I/814/2010 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS.
- KESATU** : Memberlakukan kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Januari 2018



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN KUDUS
Nomor : B-491/Sti.05/PP.00.9/1/2018
Tanggal : 3 Januari 2018

**KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) STAIN adalah STAIN Kudus;
- (2) Ketua adalah Ketua STAIN Kudus;
- (3) Dosen adalah Dosen STAIN, baik laki-laki maupun perempuan;
- (4) Kode Etik adalah seperangkat nilai baik dan buruk yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, cara berpakaian dan berpenampilan yang diharapkan bersama;
- (5) Kode Etik Dosen adalah Kode Etik Dosen STAIN Kudus;
- (6) Kajur adalah Ketua Jurusan pada STAIN Kudus;
- (7) Direktur adalah Direktur Pascasarjana pada STAIN Kudus;
- (8) Mahkamah Etik Dosen STAIN adalah mahkamah yang dibentuk oleh Ketua untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen;
- (9) Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen STAIN;
- (10) Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Ketua atau Ketua Jurusan/Direktur Pascasarjana/pejabat yang ditunjuk dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran Kode Etik Dosen setelah menerima laporan tertulis dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- (11) Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Ketua atas rekomendasi Mahkamah Etik Dosen;
- (12) Pembelaan adalah upaya dosen di depan sidang Mahkamah Etik Dosen untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;
- (13) Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak dosen yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dan dituangkan dalam Keputusan Ketua.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen STAIN adalah untuk:

- (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
- (2) Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen;

- (3) Memberikan landasan dan panduan kepada dosen dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti di STAIN;
- (4) Menjamin terlaksananya pelayanan prima.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen STAIN adalah

- (1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di STAIN;
- (2) Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan STAIN sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- (3) Berkembangnya semangat rekonstruksi dan integrasi ilmu keislaman dan ilmu lainnya yang dilandasi nilai-nilai *humanity*, *applicability*, dan *productivity*.
- (4) Terwujudnya kampus STAIN sebagai wadah berkumpulnya sarjana yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, professional.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Dosen STAIN mempunyai hak
 - a. memperoleh gaji/pendapatan lain atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - d. mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dosen;
 - e. menyampaikan pendapat secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
 - f. memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
 - g. memperoleh bantuan hukum dan perlindungan hukum; memperoleh fasilitas kesejahteraan;
 - h. bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi dan keilmuan;
- (2) Dosen STAIN mempunyai kewajiban:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. taat beribadah dan menjalankan ajaran agama;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
 - f. menjaga nama baik, harkat, dan martabat STAIN;
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi;

- i. tidak lekas puas, toleran, pandai bersosialisasi, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
- j. berusaha untuk senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
- k. menjalankan tugas-tugas sebagai dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan semangat dan ikhlas.

BAB IV BENTUK PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) Seorang dosen STAIN dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini, baik di dalam maupun di luar kampus:
 - (2) Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
 - (3) Mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan;
 - (4) Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpenampilan;
 - (5) Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas;
 - (6) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan STAIN;
 - (7) **Berdusta;**
 - (8) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas STAIN;
 - (9) Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi, dan agitasi;
 - (10) Melakukan perusakan sarana atau prasarana kampus;
 - (11) Berjudi, melakukan penipuan;
 - (12) Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya;
 - (13) Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;
 - (14) Mengancam atau menzalimi orang lain (*bully*);
 - (15) Berkhalwat dengan lain jenis/sesamajenis dengan tujuan negatif;
 - (16) Melakukan pernikahan tanpa pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah;
 - (17) Melakukan tindakan anarkis;
 - (18) Membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
 - (19) Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Dosen;
 - (20) Membiarkan terjadinya tindakan pidana;
 - (21) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan keamanan umum;
 - (22) Melakukan kolusi dan nepotisme;
 - (23) Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - (24) Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
 - (25) Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
 - (26) Memalsukan tanda tangan;
 - (27) Melakukan plagiasi atau penjiplakan karya;

- (28) Melakukan pencurian, perampasan, atau pemalakan;
- (29) Melakukan korupsi;
- (30) Melakukan perampokan atau pembegalan;
- (31) Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
- (32) Melakukan aborsi atau membantu melakukan aborsi;
- (33) Melakukan perkosaan atau membantu melakukan perkosaan;
- (34) Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- (35) Melakukan/terlibat dalam gerakan teror atau terorisme teror;
- (36) Melakukan kekerasan fisik atau mental;
- (37) Terlibat dalam ideologi terlarang/organisasi terlarang
- (38) Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;
- (39) Menjual, membeli, mengagunkan, menyewa, menyewakan atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat berharga milik Negara dan atau milik STAIN secara tidak sah;
- (40) Menerima gratifikasi;
- (41) Menghambat berjalannya tugas STAIN;
- (42) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara atau STAIN yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (43) Bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain;
- (44) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KATEGORI SANKSI

Pasal 6

- (1) Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat akademik dan non akademik ;
- (2) Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - a. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
 - b. Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
 - c. Sanksi berat, yaitu berupa pemecatan jabatan sebagai dosen atau statusnya sebagai dosen STAIN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen diberikan sanksi akademik ringan, sedang atau berat.
- (2) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik, administrasi dan kesejahteraan serta diproses sesuai hukum.
- (3) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang.
- (4) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VI
PENERAPAN KATEGORI SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 1 sampai dengan 10 adalah pelanggaran kategori sanksi ringan.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 11 sampai dengan 25 adalah pelanggaran kategori sanksi sedang.
- (3) Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada Pasal 5 nomor urut 26 sampai dengan 50 adalah pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VII
PROSES PENETAPAN SANKSI

Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaporan tertulis kepada Ketua atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh sesama dosen, mahasiswa, karyawan, dan/atau pihak lain;
- b. Pemeriksaan oleh Kajur/Direktur/pejabat yang ditunjuk terhadap laporan-dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen diterima;
- c. Pemeriksaan oleh Kajur/Direktur terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etik Dosen dan saksi-saksi dilakukan selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- d. Pembentukan dan pengangkatan Mahkamah Etik Dosen oleh Ketua selambat-lambatnya 36 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- e. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kajur/Direktur kepada Mahkamah Etik Dosen STAIN, selambat-lambatnya 43 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Dosen selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- g. Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Dosen kepada Ketua selambat-lambatnya 57 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- h. Penetapan sanksi oleh Ketua dengan surat keputusan selambat-lambatnya 64 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- i. Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen selambat-lambatnya 71 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
- j. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan semua pihak terkait.

Pasal 10

- (1) Dosen yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Ketua dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua dengan tembusan kepada Kajur/Direktur, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
- (2) Ketua atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;
- (3) Setelah Ketua menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 17 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Ketua membentuk dan mengangkat Mahkamah Etik Dosen STAIN;
- (4) Penyerahan surat keberatan oleh Ketua kepada Mahkamah Etik Dosen STAIN, selambat-lambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Dosen STAIN, tanpa menghardikan dosen yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 31 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (6) Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Dosen STAIN kepada Ketua selambat-lambatnya dalam 38 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (7) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Ketua dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Kajur/Direktur, selambat-lambatnya dalam 45 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (8) Penyampaian surat keputusan Ketua tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada dosen yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 52 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (9) Apabila berdasarkan rekomendasi Mahkamah Etik Dosen bahwa surat keberatan diterima, Ketua mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai dosen.

Pasal 11

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Ketua.
- (2) Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai dosen STAIN.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa.
- (4) Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

BAB VIII SIDANG MAHKAMAH ETIK DOSEN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Mahkamah Etik Dosen diangkat dari Senat STAIN dan pejabat yang ditunjuk oleh Ketua.
- (2) Mahkamah Etik Dosen bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan saksi-saksi;

- (3) Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen dengan mengemukakan informasi, argumen, atau saksi yang meringankan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 13

- (1) Ketua Komisi Etik Senat STAIN melakukan monitoring pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran Kode Etik Dosen ;
- (2) Ketua Komisi Etik Senat STAIN melakukan monitoring pelaksanaan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen;
- (3) Ketua Komisi Etik Senat menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Etik Dosen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (4) Ketua Senat STAIN menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Etik Dosen paling kurang setahun sekali.

BAB X ANGGARAN

Pasal 14

Ketua menyediakan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen;

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua

